



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 68 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penghitungan alokasi dana desa tiap desa di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Alokasi ADDP Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP Desa} = [40\% \times (\text{ADD} - \text{Penghasilan Tetap})] \times [(25\% \times \text{Nilai Jumlah Penduduk}) + (25\% \times \text{Nilai Kemiskinan}) + (25\% \times \text{Nilai Luas Wilayah}) + (25\% \times \text{Nilai Kesulitan Geografis})].$$

- (2) Nilai Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Jumlah Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 100\%$$

- (3) Nilai Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}} \times 100\%$$

- (4) Nilai Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Luas Wilayah} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

- (5) Nilai Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kesulitan Geografis} = \frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten}} \times 100\%$$

- (6) Data yang dipakai untuk menetapkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah data dari:

- a. Badan Pusat Statistik;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan; dan/atau
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 71